



PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 01 TAHUN 2018

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang :
- a. Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari Sebagai Mana Telah Diubah Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari Menetapkan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNagari);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Setiap Akhir Tahun Dan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Lunang Tiga tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Setiap Akhir Tahun Dan Akhir Masa Jabatan Periode 2012 - 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
6. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 05 Tahun 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LUNANG TIGA TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LUNANG TIGA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN AWAL		ANGGARAN PERUBAHAN		SELISIH (BERTAMBAH/BE RKURANG)
1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.253.285.026,52	Rp.	1,235,921,086.92	(17.363.939,60)
2. Belanja Nagari	Rp.	1,249,103,377.88	Rp.	1,231,739,438.28	(17.363.939,60)
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	449.549.515,74	Rp.	434,927,676.14	(14.621.839,60)
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	580.307.200,00	Rp.	579,387,200.00	(920.000,00)
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	31.790.000,00	Rp.	30,340,000.00	(1.450.000,00)
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	187,456,662.14	Rp.	187,084,562.14	(372.100,00)
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	-	Rp.	-	
Jumlah Belanja	Rp.	1,249,103,377.88	Rp.	1,231,739,438.28	(17.363.939,60)
Surplus/Defisit	Rp.	4,181,648.64	Rp.	4,181,648.64	0,00
3. Pembiayaan Nagari		(4,181,648.64)		(4,181,648.64)	-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	20,818,351.36	Rp.	20,818,351.36	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25,000,000.00	Rp.	25,000,000.00	-
Selisih Pembiayaan	Rp.	0,00	Rp.	0,00	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran 2017;
2. Lampiran II : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2012 - 2018
3. Lampiran III : Berita Acara Kesepakatan BAMUS dan Wali Nagari Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
4. Lampiran IV : Keputusan BAMUS Nagari Lunang Tiga Tentang Persetujuan Peraturan Nagari Lunang Tiga Tentang Laporan Keterangan PertanggungJawaban Wali Nagari

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

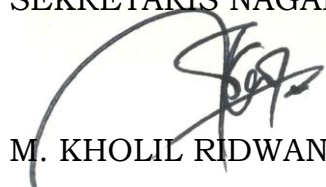
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada tanggal 04 Januari 2018
WALI NAGARI LUNANG TIGA



JUMARI

Diundangkan Di Nagari Lunang Tiga
Pada Tanggal 04 Januari 2018
SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA



M. KHOLIL RIDWAN

Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 Nomor 001